

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK 14/2019, rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 30 September 2020 dan oleh karena Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD dan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) melalui Surat No. 121/TPSF-OJK/BOD-VL/mh/VIII/20, tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan Surat No.125/TPSF-OJK/BOD-VL/mh/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., serta pengumuman RUPSLB melalui iklan pada surat kabar harian KONTAN, website PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), aplikasi eASYKSEI dan website Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2020. Selanjutnya, sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan akan mengumumkan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 8 September 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpedaran nasional, website BEI, aplikasi eASYKSEI dan website Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PT Pangan Sejahtera Investama (“**PASTI**”) dan/atau Pihak Lain yang belum dapat ditentukan sampai pada tanggal Keterbukaan Informasi ini (“**Pihak Lain**”), akan mengambil bagian atas saham-saham baru seri B Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengingat bahwa PASTI merupakan pemegang saham utama Perseroan dan karenanya merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan namun bukan merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan dalam hal Pihak Lain yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru seri B Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD tersebut juga merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, pemegang saham utama Perseroan, maupun dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 44B POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Lebih lanjut, bahwa pada RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 30 September 2020, Perseroan juga akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) yang keterbukaan informasinya juga diumumkan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Adapun PMTHMETD dan HMETD ini direncanakan oleh Perseroan sebagai langkah-langkah Perseroan untuk memperbaiki keadaan keuangan Perseroan dan menjaga ketersediaan kas Perseroan untuk keperluan pembayaran utang dan modal kerja Perseroan.

Uraian detail dari rencana PMTHMETD ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

II. RENCANA PELAKSANAAN PMTHMETD

A. Informasi Sehubungan Dengan PMTHMETD

Pengeluaran saham-saham baru seri B tersebut di atas dalam rencana PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK 14/2019, yaitu bahwa penambahan modal dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tanggal 31 Maret 2020 yang telah diumumkan melalui website BEI pada tanggal 16 Juli 2020, Perseroan memenuhi kondisi modal kerja bersih negatif sebesar Rp353.342.557,129 (tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) dan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp3.489.154.495.452,00, (tiga triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) yang melebihi 80% dari total aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp2.165.667.558.403,00, (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga Rupiah). Diperkirakan pada saat RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020, kondisi di atas tidak berubah.

Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana PMTHMETD yaitu sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp200,00, (dua ratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 55,62% (lima puluh lima koma enam dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD ini.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, selain dari persetujuan RUPSLB dan persetujuan atas pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

B. Alasan dan Latar Belakang

Bahwa pada Agustus 2018, beberapa kreditur terdahul telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) terhadap Perseroan dan beberapa entitas anak perusahaan Perseroan (“**TPSF Group**”). Sehubungan dengan hal tersebut, TPSF Group telah mencapai kesepakatan terkait restrukturisasi utang dengan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh TPSF Group dengan para kreditor TPSF Group serta dihomologasi oleh Pengadilan Niaga melalui putusan No.121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst., Putusan No.18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, dan Putusan No.117/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Perseroan bermaksud untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan untuk menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dengan menerbitkan Saham Baru melalui PMTHMETD.

Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD ini, proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD didasarkan pada beberapa kondisi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru seri B Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD adalah sebanyak 4.787.500.000 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 10.787.500.000 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.

C. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan oleh Perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan khususnya untuk membayar utang – utang atau kewajiban-kewajiban finansial Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sebagaimana diperlukan oleh Perseroan yang diharapkan nantinya hasil dari pelaksanaan PMTHMETD ini akan berdampak positif bagi Perseroan dan pemegang saham atas hal-hal sebagai berikut:

- Penurunan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan;
- Perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dan memenuhi kebutuhan modal kerja lainnya; dan
- Jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

D. Riwayat Utang Yang Akan Dilunasi Dari Dana Hasil Pelaksanaan PMTHMETD

1. *Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I*

Penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I Perseroan masing-masing sebesar Rp600 miliar dan Rp300 miliar pada tanggal 1 April 2013, telah jatuh tempo pada tanggal 5 April 2018 dengan tingkat suku bunga tetap 10,25%. Berdasarkan perjanjian perdamaian PKPU pada tanggal 11 Juni 2019, utang obligasi dan sukuk ijarah ini telah direstrukturasikan sehingga menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029, dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan periode pembayaran bunga setiap 6 bulan, dapat dibeli kembali sebelum tanggal 30 Juni 2022.

Saldo terutang atas Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food I adalah Rp900 miliar dan estimasi jumlah beban bunga sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah Rp28,24 miliar. Berdasarkan perjanjian damai PKPU, Perseroan memiliki *call option* dengan harga sebesar 25% dari saldo terutang, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

2. *Sukuk Ijarah TPS Food II*

Penawaran umum sukuk ijarah TPS Food II Perseroan sebesar Rp1.200 miliar pada tanggal 11 Juli 2016, akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2021 dengan fee ijarah sebesar Rp126.600 juta per tahun. Berdasarkan perjanjian damai PKPU pada tanggal 11 Juni 2019, Sukuk II ini telah direstrukturasikan sehingga menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029, dikenakan fee ijarah sebesar 2% per tahun dengan periode pembayaran fee ijarah setiap 6 bulan, dapat dibeli kembali sebelum tanggal 30 Juni 2022.

Saldo terutang atas Sukuk Ijarah TPS Food II adalah Rp1.200 miliar dan estimasi jumlah beban bunga sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah Rp37,47 miliar. Berdasarkan perjanjian damai PKPU, Perseroan memiliki *call option* dengan harga sebesar 25% dari saldo terutang, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

3. *Utang – Citibank*

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit pada tanggal 11 Maret 2015 yang terakhir kali diubah pada tanggal 11 April 2017, PT Tiga Pilar Sejahtera (“**TPS**”), yang merupakan entitas anak Perseroan, telah memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan pagu kredit sebesar Rp366.500 juta dan dikenakan bunga JIBOR +330 bps per tahun. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 2 November 2017, TPS telah memperoleh penambahan pagu kredit maksimum menjadi Rp466.500 juta berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Pada tanggal 1 Februari 2018 pagu kredit kembali menjadi Rp366.500 juta seperti sebelumnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK. SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 14/ POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (“**Keterbukaan Informasi**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan usulan yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Sampoerna Strategic Square North Tower, Lantai 7
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930
Telp. No. 021-252 1698
Fax. No. 021-252 1308
https://tpsfood.id

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka perbaikan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah), yang merupakan 55,62% (lima puluh lima koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pengeluaran saham baru tersebut.

Penerbitan saham-saham baru melalui PMTHMETD akan meningkatkan kas Perseroan yang akan digunakan untuk membayar utang, memperkuat struktur modal dan menambah modal kerja Perseroan. Dengan asumsi seluruh saham baru seri B dalam rencana PMTHMETD akan diterbitkan, maka akan terjadi penurunan (dilusi) persentase kepemilikan pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 55,62% (lima puluh lima koma enam dua persen).

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturasikan menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029, serta mengubah tingkat bunga yang diterapkan menjadi 10%.

Saldo terutang atas fasilitas ini adalah Rp434,89 miliar dan estimasi jumlah beban bunga atas fasilitas ini sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah Rp70,23 miliar.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU, Perseroan memiliki *call option* dengan harga sebesar 30% dari saldo terutang, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

4. *Utang Bank – JP Morgan*

Berdasarkan addendum perjanjian kredit tanggal 7 Juli 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit Working Capital berupa fasilitas Letter of Credit, Import Letter of Credit Bill (Trust Receipt), Bank Guarantee dan Payable Financing (Collection/ Open Account) dengan pagu kredit USD30.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka pembayaran maksimal 6 bulan dan dapat digunakan sampai dengan 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar JIBOR + 4,5% per tahun.

Berdasarkan perjanjian perdamaian PKPU pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturasikan menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029, serta mengubah tingkat bunga yang diterapkan menjadi 10%.

Saldo terutang atas fasilitas ini adalah Rp333,78 miliar dan estimasi jumlah beban bunga atas fasilitas ini sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah Rp53,90 miliar.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU, Perseroan memiliki *call option* dengan harga sebesar 30% dari saldo terutang, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

5. *Utang Bank – Standard Chartered*

Pada tanggal 1 Juli 2015, PT Patra Power Nusantara (“**PPN**”), yang merupakan entitas anak Perseroan, telah memperoleh fasilitas kredit Term Loan untuk pembiayaan pengadaan proyek pembangkit listrik dengan pagu kredit sebesar USD7.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun dan memiliki grace period pembayaran 12 bulan sejak tanggal persetujuan pinjaman. Tingkat bunga atas fasilitas ini sebesar COF + 350bps per tahun.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU pada tanggal 10 Juni 2019, fasilitas utang bank ini telah direstrukturasikan menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029, serta merubah tingkat bunga yang diterapkan menjadi 10%.

Saldo terutang atas fasilitas ini adalah Rp93,14 miliar dan estimasi jumlah beban bunga atas fasilitas ini sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah Rp16,57 miliar.

Berdasarkan perjanjian damai PKPU, Perseroan memiliki *call option* dengan harga sebesar 30% dari saldo terutang, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

E. Harga Pelaksanaan

Sehubungan dengan permintaan BEI berdasarkan surat No. S-03699/BEI/PP/07-2020 tanggal 3 Juli 2020 (“**Surat BEI**”) untuk dapat mempertimbangkan pengakhiran suspensi perdagangan Perseroan, yang salah satunya meminta Perseroan untuk melakukan penilaian atas harga wajar atas saham Perseroan dan memenuhi semua kewajiban finansial dan non finansial kepada bursa sebagaimana disebutkan dalam Surat BEI.

Berdasarkan Surat BEI tersebut, Perseroan memenuhi semua kewajiban finansial dan non finansial kepada bursa sebagaimana disebutkan dalam Surat BEI, dan telah pula menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan (“**KJPP**”) untuk melakukan penilaian harga wajar atas saham Perseroan. Perseroan telah pula menerima hasil penilaian dari KJPP tersebut sebagaimana dinyatakan dalam laporan 00270-02.0059-02/BS/04/0242/14/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yaitu bahwa nilai pasar wajar per saham Perseroan adalah sebesar Rp173,58 (seratus tujuh puluh tiga koma lima delapan Rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 dan dengan mengingat bahwa Perseroan sedang dalam kondisi perbaikan keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan PMTHMETD ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan yang diusulkan Perseroan dalam PMTHMETD ini adalah sebesar Rp210,00 (dua ratus sepuluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.260.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh sembilan miliar Rupiah).

F. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan secara langsung memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di BEI. Selanjutnya, dana yang akan diperoleh Perseroan dari penerbitan saham-saham Seri B dari rencana PMTHMETD akan digunakan untuk membayar utang-utang atau kewajiban-kewajiban finansial Perseroan dan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan berupa modal kerja atau kebutuhan lainnya sebagaimana diperlukan oleh Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham seri B, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak-banyaknya 4.787.500.000 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B menjadi sebanyak-banyaknya 10.787.500.000 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

G. Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperbaiki struktur permodalan dan menurunkan rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan. Di samping itu, setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah dan diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di BEI.

Sebagai akibat dari penerbitan saham baru Seri B Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini, maka setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan kecuali PASTI akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar – besarnya 55,62% (lima puluh lima koma enam dua persen) akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru Seri B dalam rangka PMTHMETD ini tidak mengalami perubahan.

pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas keuangan dan asuransi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nilai nominal Rp500)	136.000.000	67.500.000.000,00	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp200)	18.662.500.000	3.732.500.000.000,00	-
Total Modal Dasar	18.797.500.000	3.800.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000,00	2,82%
Saham Seri B			
PT Pangan Sejahtera Investama	1.568.900.000	313.780.000.000,00	32,77%
Trophy Investor LTD	300.275.155	60.055.031.000,00	6,27%
Trophy 2014 Investor Limited	292.600.000	58.520.000.000,00	6,11%
BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sica V, FD FDS PAC FD	256.766.200	51.353.240.000,00	5,36%
Masyarakat	2.233.958.645	446.791.729.000,00	46,67%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.787.500.000	998.000.000.000,00	100%
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A			
Saham Seri B	14.145.000.000	2.829.000.000.000,00	-
Total Saham Portepel	14.145.000.000	2.829.000.000.000,00	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hengky Koestanto
Komisaris : Jaka Prasetya
Komisaris Independen : Komjen (Pum.) Dr. Drs. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., M.M.
Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

Direksi

Direktur Utama : Lim Aun Seng
Direktur : Charlie Dhungga
Direktur : Ernest Alito
Direktur : Nanang Rismadi

IV. DAMPAK PMTHMETD

Rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain akan meningkatkan kas Perseroan yang akan digunakan untuk membayar sebagian utang, memperkuat struktur modal serta memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pelaksanaan penerbitan saham baru seri B melalui PMTHMETD ini juga akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga nantinya akan memberi dampak pada likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Lebih lanjut, sebagai akibat dari penerbitan saham baru Seri B Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini, maka setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar – besarnya 55,62% (lima puluh lima koma enam dua persen).

Pada dasarnya tidak terdapat dampak lain selain pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD.

V. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL

Sehubungan dengan pengungkapan dalam Butir I Pendahuluan, pada Tanggal Keterbukaan Informasi ini, masih belum dapat ditentukan terkait Pihak Lain selain PASTI yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru Seri B yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini.

Lebih lanjut, berikut adalah keterangan terkait dengan PASTI sebagai calon pemodal:

Riwayat Singkat

PASTI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 113, tanggal 14 Agustus 2019, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042736-AH.01.01. Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, maksud dan tujuan kegiatan usaha PASTI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 113, tanggal 14 Agustus 2019, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 113/2019**”), yaitu berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah berupa pemberian jasa konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham FKS FI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan PASTI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 113/2019, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
Modal Disetor	: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam PASTI

Sehubungan dengan struktur permodalan PASTI sebagaimana diuraikan di atas, berikut adalah susunan pemegang saham PASTI:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		10.000	10.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT FKS Food and Ingredients	2.490	2.490.000.000,-	99,6%
2	PT FKS Corporindo Indonesia	10	10.000.000,-	0,4%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.500	2.500.000.000,-	100%
Jumlah Saham dalam Portepel		7.500	7.500.000.000,-	

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PASTI merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dikarenakan PASTI merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PASTI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chandy Kusuma
Komisaris : Agung Cahyadi Kusumo

Direksi

Direktur Utama : Grant Roy Lutz
Direktur : Andri Sutikno

VI. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14/2019, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Sampoerna Strategic Square North Tower, Lantai 7
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930
Telp. No. 021-252 1698
Fax. No. 021-252 1308
Email: corporate.secretary@tpsfood.id
https://tpsfood.id